



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 187 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kepentingan dinas memandang perlu menugaskan para pedjabat tinggi Departemen Luar Negeri guna mengikuti Menteri Luar Negeri ke-negara-negara Eropa untuk mengadakan briefing dan memenuhi undangan-undangan ;

Mengingat : 1. Ketetapan M.P.R.S. No.XXXIII/MPRS/1967 ;
2. Keputusan Presiden R.I.No.171 tahun 1967 ;
3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No.12/EK/IN/9/1966 ;
4. Keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 14 Oktober 1966 No.62/EK/KEP/10/1966 ;

Dengan per-: MENTERI LUAR NEGERI, MENTERI KEUANGAN dan PIMPINAN DIREKTO-
setudjuan RIUM BIRO LALU LINTAS DEVISA ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Menugaskan :

PERTAMA : 1. ADAM MALIK, Menteri Luar Negeri, termasuk Golongan I ;
2. ISMAEL M.THAJEB SH.Dirdjen HELN, termasuk Golongan II ;
3. A.B. LOEBIS, Kepala Staf Pribadi Menlu, termasuk golongan II.
4. ELKANA TOBING, Penasehat Pribadi Menlu, termasuk golongan II.
5. MARZUKI, Kep.Direktorat Eropa,Deplu, termasuk golongan III
6. Nj. ADAM MALIK

untuk melakukan perdjalananan dinas dalam rangka memberikan briefing dan memenuhi undangan-undangan kebeberapa negara Eropa dengan route sebagai berikut :

- a. Tgl. 30 s/d 31 Oktober 1967, ke Roma, mengadakan briefing ;
- b. Tgl. 25 s/d 28 Oktober 1967, ke Holland, memenuhi undangan ;
- c. Tgl. 28 s/d 2 Nopember 1967, ke Paris, memenuhi undangan ;
- d. Tgl. 2 s/d 4 Nopember 1967, ke Genewa, Konperensi Foreign Investment ;
- e. Tgl. 5 s/d 7 Nopember 1967, ke Bonn, memenuhi undangan ;
- f. Tgl. 7 s/d 8 Nopember 1967, ke Yugoslavia, memenuhi undangan.

Dalam mendjalankan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Dalam mendjalankan perdjalanan dinas tersebut, Menteri Luar Negeri akan disertai oleh Nj. Adam Malik.

- KEDUA : Untuk melaksanakan perdjalanan tersebut rombongan akan berangkat dari Djakarta dengan menumpang pesawat udara Kelas Satu, pada tanggal 20 Oktober 1967 ;
Perdjalanan dinas tersebut seluruhnja akan memakan waktu selama lebih kurang 3 (tiga) minggu .
- KETIGA : Setelah tiba dinegara jang ditudju mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka.
- KEEMPAT : Selama melakukan perdjalanan dinas tersebut kepada mereka diberikan uang harian menurut peraturan jang berlaku dan sesuai dengan golongannja masing-masing dengan ketentuan, bahwa uang harian tersebut harus dikurangi dengan 50% djika tidak menginap dihotel atau losmen (beroeppension) atau dengan 70% djika makan dan penginapan dan dibiayai oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lain ;
- KELIMA : Semua biaya jang berhubungan dengan perdjalanan dinas ini, seluruhnja ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan akan dibebankan pada anggaran Belandja Direktorat Perdjalanan Negeri ;
- KEENAM : Waktu selama mendjalankan dinas diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk menetapkan gadji dan pensiun sedang gadji aktif mereka dapat dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;
- KETUJUH : Setelah selesai dengan tugas mereka, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan sekembalnja dari perdjalanan tersebut mereka harus :
- a. memberikan pertanggungan djawab mengenai pengeluaran uang jang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai/dikuatkan dengan tanda-tanda bukti jang sjah kepada Direktorat Perdjalanan Negeri di Djakarta, djika ketentuan ini tidak terpenuhi pada waktunja, maka djumlah-2 pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka ;

b. menjampaiakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- b. menjampaikan laporan tertulis kepada Pd. Presiden mengenai hasil tugas yang telah diberikan kepada mereka ;

KEDELAPAN

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara Bag. Perdjalan L.N.
2. Departemen Luar Negeri ;
3. Departemen Anggaran Negara ;
4. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor ;
5. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta ;
6. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) ;
7. Kantor Bendahara Negara di Djakarta ;
8. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;
9. Direktorat Perdjalan Negeri di Djakarta ;
10. Perwakilan Republik Indonesia di Roma, Den Haag, Paris, Bern, Bonn, Beograd.

Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a .
Pada tanggal : 17 Oktober 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI